



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 67/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banyumas untuk kampanye tingkat Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 17 September 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 801/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 21 September 2018 tentang Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah di seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas kecuali lokasi yang di larang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

KEDUA...

KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk Kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU yaitu :

- a. Alun-alun Purwokerto, Pendopo Sipanji Purwokerto, Pendopo Duplikat Sipanji Kecamatan Banyumas, Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Graha Satria Purwokerto, Gedung Perkantoran dan aula Kecamatan, Gedung Perkantoran Kelurahan, Gedung perkantoran Pemerintah Desa dan Lokasi/tempat fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, tempat ibadah (termasuk halamannya) dan tempat Pendidikan (termasuk halamannya);
- b. Jalan Protokol, yaitu sepanjang Jalan Jenderal Soedirman mulai dari Bundaran Berkoh sampai dengan pintu rel Kereta Api Bantarsoka (termasuk pagar jembatan sungai kranji dan sungai Banjaran), Jalan Jenderal Gatot Soebroto (termasuk pagar jembatan sungai Kranji), Jalan Masjid, Jalan Ragasemangsang, Jalan Merdeka, Jalan Overste Isdiman dan Jalan Dr. Angka (termasuk pagar jembatan Sungai Kranji);
- c. Fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat layanan kesehatan lainnya.
- d. Tempat-tempat lain sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kepala Sub Bagian Hukum



HARI PRIHATMOKO

TEMPAT-TEMPAT LAIN YANG DILARANG UNTUK KAMPANYE DAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. Tempat-tempat tertentu, meliputi :

- 1 Balai Grumbul di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir.
- 2 Pos keamanan lingkungan di seluruh Desa Randegan dan Desa Rawaheng; Balai Dusun II, Balai Pertemuan RW II Desa Randegan, Gedung Serbaguna RT 04 RW 02 Desa Rawaheng; dan Bangunan Pintu Gerbang Desa Jurangbahas Kecamatan Wangon.
- 3 Rumah Adat Bonokeling Desa Pekuncen dan Rumah Adat Desa Karanganyar Kecamatan Jatilawang.
- 4 Rumah Adat Mbah Agung Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo.
- 5 Rumah Adat/tempat Cagar Budaya Masyarakat (Langgar Jimat, Watu Gede, Telaga Anteng dan Curug Song)/tempat bersejarah, Pos Kamling, Tugu Tapal Batas yang berada di lingkungan Desa Kalisalak; tempat pemakaman umum di desa Kalisalak dan Desa Karangsari Kecamatan Kebasen.
- 6 Pasar Desa Grujugan dan Desa Sibalung; Pos Kamling di Desa Grujugan; pemakaman umum Desa Sibalung, Desa Nusamangir; dan Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen.
- 7 Gedung Muslimat Desa Al Anwar Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh.
- 8 Gedung Pasar Tambak Kecamatan Tambak.
- 9 Balai Pertemuan RT/RW di Desa Klinting dan di Desa Kemawi Kecamatan Somagede.
- 10 Balai Pertemuan RT 08 RW 01 di Desa Kalicupak Kidul dan Gubuk Tani Desa Wlahar Wetan; Pos Keamanan Lingkungan, bangunan Pamsimas Desa Suro Kecamatan Kalibagor.
- 11 Gedung Eks-SMP PGRI Desa Purwojati dan Gedung Kelompok Desa Gerduren Kecamatan Purwojati.
- 12 Pemakaman Umum Cileweng Desa Darmakradenan; dan kompleks PT Rumpun Sari Antan Kodam IV Diponegoro Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang.

- 12 Pemakaman Umum Cileweng Desa Darmakradenan; dan kompleks PT Rumpun Sari Antan Kodam IV Diponegoro Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang.
- 13 Balai Dakwah Muhammadiyah Dusun Darmaraja dan Dusun Singasari Desa Singasari; Fasilitas Pasar Pagi Desa Pasir Wetan dan Pasar Desa Sunyalangu; Lapangan Desa se-Kecamatan Karanglewas termasuk Lapangan Dusun Semaya; Pemakaman Umum Desa Tamansari, Pemakaman Umum Desa Jipang dan Pemakaman Lemah Urug Desa Pangebatan; makam Syaikh Makdum Wali Desa Pasir Kulon Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas.
- 14 Balai Pertemuan Rudjito Perum Ketapang Desa Sokaraja Kulon dan Balai Pertemuan warga di Desa Klahang Kecamatan Sokaraja.
- 15 Lapangan dan pemakaman umum Desa se-Kecamatan Sumbang; Pos Ronda se-Desa Ciberem Kecamatan Sumbang.
- 16 Kantor Pepabri Desa Keniten; Pemakaman Umum Desa Beji dan Desa Melung; Balai Pertemuan RT 2 RW 3 Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng.
- 17 Taman Makam Pahlawan Tanjung Nirwana Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan.
- 18 Sepanjang 300 (tiga ratus) meter sisi sebelah barat pemakaman umum Kelurahan Karanglewas Lor; Jembatan Fly Over Depan Stasiun Purwokerto, pemakaman umum, Fly Over jalan KS Tubun Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.
- 19 Ruas Jalan Komisaris Bambang Suprpto; Joglo Tani Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur.

B. Fasilitas Umum, meliputi :

- 1 Lingkungan Rumah Dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
- 2 Area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),
- 3 Area Lingkungan Terminal dan Sub Terminal,
- 4 Area Lingkungan Stasiun Kereta Api,
- 5 Area Taman dan Alun-Alun,
- 6 Halte dan Angkutan Umum,
- 7 Jembatan,
- 8 Tiang Listrik dan Tiang Telpon, dan
- 9 Pohon.

- C. Tidak diperkenankan memaku atribut pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon kecil/baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon/tanaman mejadi rusak/mati.
- D. Tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang.
- E. Tidak dipasang melintang di atas jalan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada Tanggal 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kepala Sub Bagian Hukum




HARI PRIHATMOKO